

PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA DALAM KONTEKS SITUASI GLOBAL*)

Oleh :
Satjipto Rahardjo**)



Globalisasi sebagai suatu proses intensifikasi kesadaran terhadap Dunia sebagai satu kesatuan utuh telah mengalami akselerasi sejak beberapa dekade terakhir ini. Dahsyatnya arus globalisasi secara sosiologis berdampak sangat mendasar bagi penentuan arah dan pola perubahan maupun tatanan sosial masyarakat. Dalam konteks pembangunan hukum, tugas kita bukan sekedar menjawab bagaimana membangun System Hukum Indonesia, melainkan juga harus dapat menempatkan posisi sekaligus menjalankan peran di tengah situasi global. Banyak langkah awal yang sudah dicoba-kerjakan oleh pemerintah untuk merespon Internasionalisasi Hukum tersebut, diantaranya disektor hukum ekonomi pemerintah mengeluarkan beberapa kali paket Kebijakan Regulasi dan

Deregulasi. Harus diakui, bahwa secara asasi sering kali upaya regulasi/deregulasi yang notabene merupakan lokomotif "Kapitalisasi Ekonomi" berhadapan dengan kentalnya "Nasionalisme Indonesia, Kerakyatan Ekonomi Indonesia" yang dianut konstitusi dan masyarakat Indonesia. Visi dan karakter kebijakan yang secara paradoksal berbeda inilah yang menimbulkan kemenduaan arah pembangunan hukum (ekonomi) Indonesia saat ini. Tidakkah mengherankan apabila negara-negara maju menuding sebagai "Kebijakan Setengah Hati". Disinilah letak ujian konstitusionalisme negara kita sekarang ini.

Globalisasi adalah karakteristik hubungan antara penduduk bumi ini yang melampaui batas-batas konvensional, seperti bangsa dan negara. Dalam proses tersebut dunia telah dimampatkan (*compressed*) serta terjadi intensifikasi kesadaran terhadap dunia sebagai satu kesatuan-utuh.¹⁾

Globalisasi sebagai suatu proses memang mengalami akselerasi sejak beberapa dekade terakhir ini, tetapi proses yang sesungguhnya sudah berlangsung sejak jauh di masa silam, semata-mata karena adanya predisposisi ummat manusia untuk bersama-sama hidup di satu wilayah dan karena itu dikondisikan untuk berhubungan dan menjalin hubungan satu sama lain. Wallerstein, salah seorang pemikir penting tentang globalisasi, berpendapat bahwa globalisasi dimulai sejak abad

ke-limabelas (Robertson : 14). Menurut Wallenstein, globalisasi adalah proses pembentukan sistem kapitalis dunia. Seiring dengan terbentuknya sistem dunia ini, kapitalisme menjadi semakin kuat. Masyarakat-masyarakat di dunia memainkan peranannya di dalam sistem kapitalis dunia tersebut sebagai konsekuensi dari tempatnya dalam pembagian kerja sistemik yang mendunia (*the world-systemic division of labour*). Hubungan-hubungan politik dan militer memancar dari hubungan ekonomi yang bersifat mendasar itu, sedangkan kebudayaan, agama, berada pada posisi pinggiran atau *epiphenomenal* (Robertson : 15).

Max Weber termasuk perintis yang melihat hubungan erat antara munculnya hukum modern dengan kapitalisme, yang berarti, bahwa weber melihat kapitalisme itu sebagai sebab

*)Makalah pernah disampaikan pada pertemuan Dosen Sosiologi Hukum se Jateng dan DIY yang diselenggarakan oleh UMS, 5-6 Agustus 1996

***)Guru Besar Fakultas Hukum Undip Semarang, Anggota Komnas HAM, Penasehat Kapolri